

## Penjualan Buah Durian Sistem Tebakan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Lilik Herawati<sup>1\*</sup>, Musawar<sup>2</sup>, Jaya Miharja<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

\*email korespondensi: hrrwatylilik@gmail.com

### Abstrak

Praktik penjualan buah durian di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat adalah aktivitas jual beli yang dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat ketentuan berupa rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya salah satu dari rukun dan syarat dapat menyebabkan batalnya akad dalam jual beli yang salah satunya dapat terjadi karena adanya ketidakjelasan terhadap objek yang diperjual-belikan.

Sehingga dalam penelitian ini mencoba menganalisa terkait keabsahan dari transaksi jual beli durian yang dilakukan oleh masyarakat Kekait dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan dengan metode (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah berupa data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Praktik jual beli buah durian yang dilakukan dengan menggunakan sistem tebakan karena lebih mudah untuk digunakan masyarakat dan merupakan tradisi lama. praktik penjualan buah durian dengan sistem tebakan termasuk kedalam kategori gharar karena terdapat ketidakjelasan yaitu terkait harga dan ukuran buah durian yang diperjualbelikan. Beberapa aspek yang dijadikan standar dalam penentuan harga dengan sistem tebakan adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan.

Kata kunci: Jual Beli, Sistem Tebakan, Hukum Ekonomi Syariah

### Pendahuluan

Praktik jual beli adalah salah satu bentuk kegiatan dalam bidang muamalah yang seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan salah satu aktivitas yang dibutuhkan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan adanya aktivitas jual beli akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan keuntungan bagi para pihak yang melakukannya. Jual beli ialah pertukaran antara harta dengan benda atau sebaliknya dengan adanya kerelaan di dalamnya atau dapat diartikan sebagai perpindahan kepemilikan menggunakan sistem penggantian berdasarkan cara-cara yang diperbolehkan. Keabsahan dari jual beli bergantung dari terpenuhinya syarat dan rukunnya karena terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dalam melakukan transaksi yang harus dipenuhi agar sesuai dengan ketetapan syara'.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hasrita, "Potensi Gharar Dalam Jual Beli Durian Dengan Cara Penentuan Waktu Pada Masyarakat Batte Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Aceh, 2018), hlm. 1.

Pada aktivitas jual beli objek yang diperjualbelikan haruslah merupakan suatu barang yang bermanfaat yang dapat digunakan, dikonsumsi atau dinikmati sehingga realitasnya barang yang diperjualbelikan haruslah mempunyai kejelasan terkait spesifikasi dari segi harga, kualitas dan kuantitasnya.<sup>2</sup> Karena setiap transaksi yang secara nyata mengandung unsur ketidakjelasan dan penipuan di dalamnya merupakan gharar yang jelas bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah karena dapat menyebabkan batalnya akad.<sup>3</sup> Penjualan buah durian yang dilakukan oleh masyarakat desa Kekait menggunakan sistem tebakkan yaitu suatu sistem penjualan durian yang dalam penentuan harganya dilakukan dengan cara menebak ukuran buah durian. Pada praktik penjualan dengan sistem ini, terdapat suatu ketidakjelasan di dalamnya yaitu dalam hal penentuan kisaran harga yang belum diketahui secara pasti akibat sistem yang digunakan tersebut. Praktik penjualan dengan sistem ini memiliki potensi akan terjadinya suatu perbuatan curang dari pelaku usaha dalam menentukan harga durian.

Besar kecilnya durian tidak dilihat berdasarkan dari segi ukuran mutlak akan tetapi dalam hal ini penjual menentukan harga durian berdasarkan feeling (perasaan) yaitu penjual menebak harga durian bergantung dari sudut pandang besar kecil menurut perasaannya sendiri. Selain itu, penjual dalam hal ini juga menentukan harga buah durian berdasarkan jenis pembeli yang mana pembeli yang berasal dari luar akan diberikan kisaran harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat setempat yang berasal dari Kekait. Praktik semacam ini tentunya akan merugikan salah satu pihak terutama pihak konsumen (pembeli) karena sewaktu-waktu penjual dapat merubah harga sesuai dengan kehendaknya. Selain itu, penjualan dengan sistem tebakkan ini juga terdapat unsur ketidakjelasan dari segi kualitas durian yang dijual sebab isi dari buah durian tentu berbeda antara buah yang satu dengan buah yang lainnya dan belum diketahui secara pasti kebaikannya sebab penyakit buah durian sering busuk di dalamnya, sering terjadi kekosongan isi, dan ketidaksesuaian rasa buah durian karena terdapat beberapa penjual yang menjual durian yang masih belum matang sempurna sehingga akan mempengaruhi rasa dari durian tersebut. Tulisan ini akan berfokus membahas terkait ketidakjelasan yang terdapat pada praktik penjualan buah durian menggunakan sistem tebakkan yang dilakukan dengan peninjauan berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, "Hukum Ekonomi Islam", Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 144-148

<sup>3</sup> Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Ppraktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah", Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 12, No. 2, April 2021, hlm. 76

## Kajian Pustaka

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan carayang diperbolehkan.<sup>4</sup> Jual beli dalam pelaksanaannya dikenakan hukum – hukum agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu:<sup>5</sup> 1. Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jualbeli. Artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat; 2. Wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta muhlis (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya); 3. Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beliyang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual minuman keras, narkoba dan lain-lain. 4. Sunnah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/ kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.

Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga, yaitu: Jual beli benda yang kelihatan, Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, dan Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat.<sup>6</sup> Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, Penyampaian akad jual beli melalui utusan (perantara, tulisan atau surat menyurat), dan Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah.<sup>7</sup> Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai sifat jual beli yang dilarang, yaitu: 1). Jual beli yang tidak ada atau beresiko; 2) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan; 3). Jual beli yang mengandung penipuan (gharar); 4). Jual beli sesuatu najis atau terkena najis; 5). Jual beli sesuatu yang tidak diketahui; 6). Jual beli tanaman atau buah-buahan yang masih belum jelas.<sup>8</sup>

Gharar yang dilarang ada 10 macam yaitu sebagai berikut: 1). Tidak dapat diserahkan; 2). Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual; 3). Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual; 4). Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar; 5). Tidak

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muâmalah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68

<sup>5</sup> Abdul Djamali, *Hukum-hukum Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm. 158

<sup>6</sup> Abu Syuja" Ahmad bin Husain al Asfahani, *Terjemah Mantan Ghayah wa Taqrib:Ringkasan Fiqih Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), Cet. Ke-2, hlm. 60

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih...*, hlm. 70

<sup>8</sup> Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991), hlm.161

ada ketegasan bentuk transaksi; 6). Tidak diketahui ukuran barang; 7). Jual beli mulamasah<sup>9</sup>; 8). Jual beli munabadzah; 9). Jual beli al-hashah<sup>10</sup>; 10). Jual beli urbun.<sup>11</sup>

## Metodologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu adanya keterlibatan langsung dari peneliti untuk turun langsung ke lapangan dalam upaya mengumpulkan data-data yang diperlukan terkait praktik penjualan buah durian yang dilakukan secara tebakkan yang terdapat di desa Kekait, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan tiga cara ini agar data yang diperoleh semakin kuat guna mendukung data yang telah didapatkan.<sup>12</sup>

## Pembahasan

Dalam Hukum Ekonomi Syariah pasar telah diberikan kebebasan dalam menetapkan harga melalui berbagai cara yang dibenarkan syara' sehingga antara pasar, negara dan individu merupakan satu kesatuan yang mempunyai peran yang setara tanpa adanya intervensi yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pasar, sehingga sebagaimana hadits dari Rasulullah SAW menyatakan bahwa harga adalah ditentukan oleh Allah.<sup>13</sup> Dalam praktik jual beli buah durian yang terdapat di desa Kekait yaitu dengan menggunakan sistem tebakkan terdapat suatu ketidakjelasan dalam proses penentuan harga jual buah duriannya. Pada dasarnya penjual memiliki hak penuh dalam menentukan harga sepanjang tidak merugikan pihak lain yaitu dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan perilaku jujur agar tidak terjadinya tindakan semena-mena dari penjual dalam menentukan harga.

Meskipun sistem yang digunakan di desa Kekait telah sama-sama menggunakan sistem tebakkan (tanpa timbangan) namun pada kenyataannya bahwa praktik yang ditemukan di masyarakat ialah standar atau acuan yang digunakan oleh masyarakat adalah berbeda-beda karena terdapat beberapa pedagang yang memberikan kisaran harga dengan melihat berdasarkan dari latar belakang ekonomi pembeli. Hal ini adalah merupakan suatu bentuk perbuatan curang yang dilakukan pihak penjual sebab adanya suatu ketidakadilan dalam hal ini karena penjual telah memberikan harga yang

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), cet I, hlm. 61.

<sup>10</sup> Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz IX, (Bairut : Darul Kitab al 'Immiyyah, 1995), hlm. 133.

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147-148

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 157

<sup>13</sup> Syamsul Efendi, "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 30

berbeda kepada setiap pembeli buah durian. Selain itu, sistem tebakan ini masih belum bisa merepresentasikan adanya asas keadilan di dalamnya karena tidak adanya alat ukur yang pasti yang digunakan seperti halnya timbangan dalam menentukan berat dan besar buah durian melainkan hanya dengan menebaknya saja. Dalam penjualan buah durian dengan sistem tebakan di atas dipengaruhi oleh beberapa aspek di antaranya yaitu:

1. Berdasarkan pembeli.

Dalam aspek ini, penjual akan memberikan kisaran harga yang berbeda kepada setiap pembeli yang berasal dari Kekait dengan masyarakat yang berasal dari luar desa Kekait dan masyarakat yang mempunyai latar belakang ekonomi ke atas (mampu) dengan masyarakat yang mempunyai latar belakang ekonomi ke bawah (kurang mampu). Umumnya masyarakat yang mempunyai latar belakang ekonomi ke atas (mampu) dan di ketahui merupakan masyarakat yang berasal dari luar desa Kekait akan diberikan kisaran harga yang lebih mahal dibandingkan dengan masyarakat setempat yang berasal dari Kekait karena penjual menganggap masyarakat setempat layaknya keluarga sehingga penjual akan merasa sungkan untuk memberikan harga yang mahal. Melihat praktik penentuan harga buah durian dengan sistem tebakan (tanpa timbangan) berdasarkan kalangan pembeli ini jelas telah bertentangan dengan salah satu prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu prinsip keadilan yang mana dalam prinsip ini seharusnya terpenuhinya nilai keadilan dalam melakukan aktivitas perekonomian termasuk dalam penentuan harga karena setiap pembeli memiliki hak yang sama terhadap barang yang dibelinya sehingga tidak adanya suatu tindakan mendzalimi dan eksploitasi terhadap salah satu pihak akibat ketidakadilan yang terjadi

2. Berdasarkan harga pasar

Harga buah durian akan sangat dipengaruhi oleh harga jual pasar yaitu semakin banyak tingkat penjualan buah durian disebabkan produksi durian yang melimpah (pada musim durian) maka harga durian berpotensi lebih murah. Sebaliknya, apabila ketersediaan durian sedikit sedangkan permintaannya sangat tinggi maka harga dari buah durian akan jauh lebih mahal. Harga yang adil dalam islam sendiri dilihat berdasarkan jumlah harga yang dibayarkan untuk objek yang sama artinya adanya kompensasi yang setara yang diberikan atas pembelian suatu barang. Oleh sebab itu, jika harga yang diberikan adalah merupakan harga yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu penjual mendapat keuntungan yang normal dari barang yang dijual dan pembeli mendapat manfaat dari barang yang dibeli sesuai dengan harga yang dibayarkan maka hal tersebut adalah suatu yang diperbolehkan. Namun apabila harga yang diberikan terlalu tinggi

sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya maka hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang karena hanya akan menguntungkan salah satu pihak.

### 3. Berdasarkan ukuran buah durian

Penentuan harga buah durian berdasarkan ukuran ini dilakukan dengan cara menebak ukuran besar kecil buah durian berdasarkan feeling (perasaan) penjual yang jika dilakukan penimbangan kembali menggunakan alat timbangan tentunya durian yang telah dibeli dengan harga yang sama akan memiliki perbedaan berat dan ukuran karena standar yang digunakan dalam menentukan besar dan beratnya adalah menggunakan tebakan. Praktik seperti ini tentunya akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak sebab ketidakjelasannya karena adanya potensi untung-untungan di dalamnya dan tentu salah satu pihak yang akan merasa dirugikan. Dari segi penentuan ukuran buah durian yang dilakukan dengan tebakan (tanpa timbangan) ialah termasuk kedalam kategori gharar pasalnya pihak penjual ataupun pembeli tidak melakukan penimbangan kembali untuk memastikan berat dari buah durian yang ditebak tersebut sehingga berpotensi menimbulkan keraguan terhadap kepastian ukuran dari buah durian di kemudian hari meskipun para pihak yang melakukan sama-sama telah menyepakati praktik tersebut namun dalam Hukum Ekonomi Syariah hal tersebut tetaplah suatu bentuk yang dilarang sehingga semestinya harus benar-benar diperhatikan dengan baik.

Selanjutnya jika melihat dari beberapa tingkatan gharar tersebut diatas maka, praktik jual beli buah durian dengan sistem tebakan ini termasuk ke dalam kategori gharar ringan (gharar yasir) yaitu salah satu jenis gharar yang memang sulit untuk dihindarkan karena sudah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dikatakan gharar yasir sebab ketidakjelasan yang ditimbulkan terkait harga dan ukuran/berat dari buah durian tidak sampai menimbulkan adanya perselisihan diantara para pihak sehingga keberadaannya tidak menyebabkan rusaknya akad dalam jual beli buah durian.

Di sisi lain, masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tersebut telah melakukannya secara sukarela dan secara sadar serta telah menganggap lumrah praktik tersebut sehingga sudah terciptanya kerelaan dalam melakukannya dan dalam praktiknya pihak penjual sudah melakukan upaya untuk menjelaskan mengenai spesifikasi dari durian yang dijual termasuk dari segi kualitas durian yang dijual sehingga dalam hal ini sudah adanya transparansi mengenai wujud fisik dari barang yang diperjualbelikan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli. Pada praktik penjualan dengan sistem tebakan ini juga terdapat khiyar di dalamnya yaitu adanya Khiyar Aib, dilihat dari adanya pemberian kompensasi pengembalian dan penggantian yang diberikan oleh pihak penjual jika terdapat kerusakan pada durian yang telah dibeli yaitu terdapat cacat didalamnya dan

apabila rasa dari buah durian ternyata hambar. Diluar dari semua pemaparan sebelumnya di atas, praktik jual beli buah durian yang terdapat di desa Kekait Kecamatan Gunungsari telah memenuhi rukun dan syarat sah dalam jual beli yaitu adanya pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli buah durian), adanya objek akad (buah durian), dan adanya ijab dan qabul.

### **Penutup**

Praktik jual beli buah durian di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan menggunakan sistem tebakkan karena lebih mudah untuk digunakan masyarakat dan merupakan kebiasaan lama yang dilakukan hingga saat ini. Dalam Hukum Ekonomi Syariah praktik penjualan buah durian dengan sistem tebakkan termasuk kedalam kategori *gharar* karena terdapat ketidakjelasan yaitu terkait harga dan ukuran buah durian yang diperjualbelikan. Beberapa aspek yang dijadikan standar dalam penentuan harga dengan sistem tebakkan adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap setiap pembeli yang seharusnya diberikan hak yang setara sebagai bentuk pemenuhan antara hak dan kewajiban diantara para pihak. Praktik semacam ini terjadi sebab tidak adanya standar yang jelas yang digunakan oleh pihak penjual dalam memberikan harga buah durian karena harga yang diberikan tidak ditetapkan sebelumnya melainkan ditentukan ketika transaksi jual beli sedang terjadi. Sehingga dalam sistem tebakkan terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap pihak pembeli karena kisaran harga yang diberikan tidaklah sama. Namun akad jual beli yang dilakukan tetap sah.

### **Daftar Pustaka**

- Amir, Dja'far. Ilmu Fiqih, Solo: Ramadhani, 1991.
- Djamali, Abdul. Hukum-hukum Islam, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Efendi, Syamsul. Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2, 2021
- Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasrita, Potensi Gharar Dalam Jual Beli Durian Dengan Cara Penentuan Waktu Pada Masyarakat Batte Meucanang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan. Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Aceh, 2018.
- Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, Shahih Muslim, Juz IX, Bairut : Darul Kitab al 'Immiyyah, 1995.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, jilid 4, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.

Setyowati, Ro'fah. Perspektif Hukum Islam Mengenai Ppraktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 12, No. 2, April 2021.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muâmalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Syuja, Abu. Ahmad bin Husain al Asfahani, Terjemah Mantan Ghayah wa Taqrib: Ringkasan Fiqih Syafi'i, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.